BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

. 1

Lampiran : Kode No. :

Nomor

: SPD/ GO /XI/KA/KU.00.00/2024/BNNP

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP/NRP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag	
		NRP.66120711	
3	a. Golongan	a. IV - c	
	b. Jabatan / Instansi	b. Penyidik BNN Ahli Madya	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		
	· Anny		
4	Maksud Perjalanan Dinas	Evaluasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Tanjung	
	,		
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Darat	
6	a. Tempat berangkat	a. Mataram	
	b. Tempat tujuan	b. Desa Tanjung	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a. Selama 1 (satu) hari kerja terhitung mulai tanggal :	
	b. Tanggal berangkat	b. 06 November 2024	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	c. 06 November 2024	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan	
	Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi		
1	2		
1	3		
	4		
9	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB	
	b. Mata Anggaran	3260.QDB.001.052.B.524111	
10	Keterangan lain-lain		

dikeluarkan di: Mataram

tanggal

November 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

Fajrul Husni, SE

		Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Desa Tanjung Pada Tanggal : 06 November 2024 Pih.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat M. Ridwan, S.AP		
II.	Tiba di : Desa Tanjung Pada Tanggal SEKRETARIANI TAN MON DEAT CASYI	Berangkat dari : Desa Tanjung Ke Mataram Pada Tanggal SEKRETARIAT DESI TANJUNG Mah. Dzar kasyi		
III.	Tiba di Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :		
IV.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :		
V.	Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 06 November 2024 PIh.Kepala Badar Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat M.Ridwan, S.AP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata= mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen Fajrul Husni, SE		
VI. Catatan Lain-lain				
VII.	VII. PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.			